



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera
5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 14.50 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

**I Made GWTK
Pihak yang Hadir:**

Panitera Pengganti

A. Pemohon:

1. Bambang Britono
2. Egy Ramadhan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Haikal
3. Muhammad Dziqirullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024 dengan agenda perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, hari ini hadir saya sendiri selaku Kuasa Pemohon, Muhammad Joni. Kemudian, Muhammad Haikal, dan Muhammad Dziqirullah. Hadir juga Para Pemohon Prinsipal, yaitu Bapak Bambang Britono sebelah kanan saya dan Bapak Egy Ramadhan sebelah kanan yang berikutnya. Terima kasih. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:44]

Ya, baik. Terima kasih. Karena sudah biasa beracara, Pak, ya, sudah paham, Pak Joni. Silakan sampaikan pokok-pokok dari perbaikannya saja. Silakan, Pak!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama. kami melaporkan, kami sesuai dengan nasihat dan arahan dari Yang Mulia bahwa kami telah menyampaikan perbaikan permohonan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Majelis. Kami sudah menyampaikan perbaikan permohonan soft copy dan hard copy yang sudah disampaikan ke Mahkamah dan juga menyampaikan daftar bukti P-1 sampai P-40, Yang Mulia. Dan juga demikian soft copy-nya.

Yang Mulia, kami menyampaikan perbaikan permohonan dalam hal ini adalah melengkapi data tentang kedudukan dari Para Pemohon sebagai pembayar pajak atau taxpayer dengan melengkapi narasi dan bukti NPWP dari Para Pemohon. Yang karena itu kami posisikan sebagai pihak yang punya kewenangan untuk melakukan dan punya legal standing dalam permohonan ini.

Yang kedua, juga kami seperti nasihat yang disampaikan melengkapi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan melengkapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan, Yang Mulia, juga menambahkan bukti ... maaf, batu uji, yaitu Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan dan keselarasan.

Dalam alasan-alasan permohonan, kami sesuai dengan nasihat Yang Mulia memberikan penambahan data dan narasi, juga menguraikan dengan membedakan setiap masing-masing batu uji, yaitu yang A untuk menyampaikan ... yang batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) yang terkait dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dan segala tindakan yang bersifat diskriminatif, dalam hal ini adalah diskriminasi langsung maupun tidak langsung, dan juga dalam kaitan dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji yang kami ajukan dalam permohonan ini.

Dan berikut juga kami menambahkan tentang ulasan bahwa jasa hiburan sebagai bagian daripada kegiatan usaha pariwisata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada kegiatan yang merupakan bagian daripada hak untuk mendapatkan waktu lowong dan waktu beristirahat yang merupakan bagian tak terpisahkan daripada hak asasi manusia, dan karena itu kami menambahkan narasi penjelasan dan alasan-alasan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan daripada prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia.

Pada bagian yang huruf B, kami mengulas lebih lanjut tentang bagaimana narasi dan fakta-fakta dari diskriminasi yang dilakukan, baik itu terkait dengan kategorisasi yang berbeda yang secara khusus terhadap lima kelompok daripada jasa hiburan ini dan juga pengenaan tarif pajak graduatif yang bersifat lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya yang justru 40 sampai 75%, dan itu adalah tarif yang tinggi sendirian dibandingkan dengan jenis dari jasa kesenian dan hiburan yang ada di dalam undang-undang ini yang justru diturunkan menjadi 10%.

Dan pada bagian ini juga kami menjelaskan bahwa penurunan ... bahwa maksud daripada Permohonan ini adalah untuk dipersamakan kembali dengan jenis jasa kesenian dan hiburan yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, dimana termasuk dalam hal ini adalah jasa lima kelompok jasa hiburan yang dibedakan. Dan karena itu, diberlakukan tarif pajak yang sama, seperti Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf l, yaitu dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1), yaitu dengan tarif pajak tunggal paling tinggi 10%. Jadi, bukan untuk menihilkan pajak hiburan untuk lima kelompok yang dibedakan.

Dan dengan demikian, Permohonan ini adalah menginginkan ... mengharapakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dihapuskan. Dan dengan demikian, diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pada bagian terakhir, pada bagian Petitum, Yang Mulia. Kami ingin langsung membacakan.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:58]

Dibacakan lengkap kalau Petitum, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [06:00]

Ya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:00]

Petitumnya adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut disampaikan.

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih sekali lagi.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:17]

Ya, baik. Terima kasih. Berarti ini Petitum angka 2 ini minta dihilangkan sama sekali, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:24]

Ya, Yang Mulia.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]

Terus, tarif PBJT ya, jasa hiburan dan seterusnya ini, ini dinyatakan bertentangan, berarti kan dihilangkan sama sekali itu, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:32]

Dihilangkan sama sekali, Yang Mulia. Dan karena itu, diberlakukan ayat (1)-nya, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:38]

Oke. Oke, baik. Artinya, Petitumnya seperti itu yang sudah kami pahami, ya.

Terkait dengan bukti yang diajukan, ini adalah P-1 sampai dengan P-40, betul?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:55]

Betul, Yang Mulia, sudah kami sampaikan.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:56]

Ya, baik. Sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan? Tambahan? Ya.

Baik, sudah kami dengarkan pokok-pokok dari perbaikannya, ya. Sehingga nanti terkait dengan Permohonan Saudara ini, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh yang akan memutuskan terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini, ya. Nanti mohon ditunggu saja karena memang terkait dengan Permohonan serupa ini ada beberapa. Ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa, ya.

Jadi, kami mohon nanti bisa ditunggu kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan karena kebetulan juga di MK dalam waktu tidak lama lagi kami akan menghadapi sengketa pemilu, penyelesaian hasil dari pemilu. Sehingga, kabar lebih lanjutnya kami akan atur sedemikian rupa sesuai dengan ... apa namanya ... hukum acara yang ada di MK, ya.

Bisa dimengerti, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [09:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:04]

Ada yang mau disampaikan lagi?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [09:05]

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:06]

Cukup, ya. Kalau cukup tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 14 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

